

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 - 2026 merupakan dokumen perencanaan resmi daerah untuk mengarahkan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pembangunan Daerah pada urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada masa transisi kekosongan Kepala Daerah dalam jangka 3 (tiga) Tahun kedepan. Renstra ini merupakan agenda pembangunan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 - 2026. RPD ini merupakan arah pembangunan ingin dicapai Pemerintah Daerah yang berakhir periode perencanaan jangka menengahnya pada tahun 2023. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 - 2026 juga merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dimana menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu 2023 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Selain daripada itu, adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, mengamanatkan adanya penyeragaman program kegiatan dan sub kegiatan dalam setiap urusan pembangunan, termasuk pada urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, turut menjadi dasar dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 - 2026 yang bersifat indikatif. Bersifat indikatif berarti informasi, baik tentang sumber daya diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen Renstra hanya merupakan indikasi hendak dicapai dan bersifat tidak kaku. Renstra ini juga sebagai acuan implementatif bagi seluruh

SDM dan Lembaga Masyarakat yang bergerak dengan fokus peningkatan peran perempuan dan pemenuhan hak anak di Provinsi Sumatera Utara dalam rangka melaksanakan dan meningkatkan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2024 – 2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara bersifat umum dan teknis. Dasar hukum penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 - 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

Untuk Landasan hukum yang bersifat teknis meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi/Pengesahan Konvensi Mengenai bentuk Diskriminatif terhadap Wanita (CEDAW)
- 2) Undang-Undang Nomor 68 tahun 1985 Tentang Hak-hak Politik Perempuan
- 3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.
- 5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga sejahtera
- 6) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Lanjut Usia
- 7) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak-Hak Azasi Manusia.
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.
- 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 10) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 11) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- 12) Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Anak.
- 13) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan di Daerah
- 14) Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak.
- 15) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak.
- 16) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan PUG di Daerah

- 18) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Peranan Wanita di Daerah
- 19) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
- 20) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap wanita (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- 21) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 22) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 23) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 24) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 25) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- 26) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 27) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
- 28) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- 29) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 - 30) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606;
 - 31) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008, tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 - 32) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
 - 33) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan Mekanisme Pelayanan terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 - 34) Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - 35) Keputusan Presiden Nomor 59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk – bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
 - 36) Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
 - 37) Intruksi Presiden Nomor Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 - 38) Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;
 - 39) Keputusan Menteri Koordinator dan Kesejahteraan Rakyat Nomor 25 Tahun 2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak;

- 40) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 41) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 42) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
- 43) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Data Terpilah Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Yang Responsif Gender;
- 44) Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak. (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 Nomor 18 Seri E Nomor 12).;
- 45) Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 Nomor 19 Seri E Nomor 13);
- 46) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 20.
- 47) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Provinsi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara 2010 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Provinsi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 48) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 54 Tahun 2010 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara 2010 Nomor 54);

- 49) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak di Provinsi Sumatera Utara;
- 50) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) ini adalah :

1. Menjaga kesinambungan pembangunan pada urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3A PPKB) menjelang Pilkada Serentak tahun 2024;
2. Sebagai arah pembangunan pada urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3A PPKB) Provinsi Sumatera Utara pada periode tahun 2024 - 2026;
3. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan perangkat daerah, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah pada urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3A PPKB) Provinsi Sumatera Utara selama periode tahun 2024 – 2026.

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) ini adalah :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) periode tahun 2024;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) periode tahun 2024 yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif menjadi pedoman dalam penyusunan program prioritas daerah;
3. Mewujudkan implementasi kebijakan daerah dan nasional terkait penanganan dan pemulihan akibat pandemi COVID-19 di bidang urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3A PPKB).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD

Memuat tentang uraian Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya OPD, Kinerja Pelayanan OPD serta Kelompok Sasaran Layanan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Memuat tentang Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dan Isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024 – 2026 dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah dan Casceding kinerja Perangkat Daerah mulai dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta indikator.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026.

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD dan Penentuan target kinerja melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) beserta targetnya.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS P3AKB SUMUT

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana juga diatur didalam Peraturan Gubernur No. 13 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara dinyatakan bahwa :

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang mempunyai tugas bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi Kewenangan Provinsi, yang dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan koordinasi perumusan kebijakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d. pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pengawasan kebijakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - e. pelaksanaan administrasi pendukung kebijakan urusan pemerintahan

dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- f. penyusunan dan penyampaian laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara didukung oleh struktur organisasi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, maka susunan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 5 (lima) Kepala Bidang, 1 (satu) Kepala Unit Pelayanan Teknis dan jabatan fungsional dengan uraian sebagai berikut :

A. KepalaDinas

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai uraian tugas:

- a. menetapkan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. menetapkan target kinerja, rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran jangka panjang dan jangka pendek yang akan dilaksanakan;
- c. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. menyelenggarakan pembinaan dan penilaian prestasi kinerja bawahan dalam rangka penguatan kapasitas SDM dan pengembangan karir;
- e. menyelenggarakan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kinerja urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. menyelenggarakan penyediaan dukungan efektivitas pencapaian kinerja urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

- Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. menyelenggarakan penerapan Reformasi Birokrasi pada Dinas;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dibantu oleh:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- c. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga;
- e. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
- f. Bidang Pengendalian Penduduk;
- g. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- h. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Tipe A;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas pengendalian, pengawasan, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- b. koordinasi pelaksanaan pengendalian, pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- c. koordinasi dan penyusunan target kinerja dan akuntabilitas kinerja;
- d. penatausahaan dan pelaporan keuangan;

- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang dan jasa;
- f. pembinaan, penataan organisasi dan tatalaksana;
- g. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- h. pengelolaan data dan informasi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sekretariat;
- b. menyelenggarakan dan penyusunan norma dan kriteria pelayanan kelembagaan, ketatalaksanaan, administrasi umum dan program;
- c. menyelenggarakan pengelolaan, penataan dan pengendalian administrasi umum dinas;
- d. menyelenggarakan pengkoordinasian rencana kerja Sekretariat dan Bidang-Bidang;
- e. menyelenggarakan pengelolaan, penataan, dan pengendalian administrasi umum, administrasi aset, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan;
- f. menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan, perencanaan, anggaran dan penataan SDM Dinas;
- g. menyelenggarakan dukungan administrasi kinerja pelayanan umum.
- h. menyelenggarakan pengawasan, pengendalian dan pengaturan kebutuhan rumah tangga, kebersihan dan keamanan kantor serta pelayanan umum lainnya;
- i. menyelenggarakan koordinasi penetapan target kinerja, penyusunan laporan kinerja dan evaluasi kinerja tahunan;

- j. menyelenggarakan pengendalian, pengawasan akuntabilitas kinerja dan anggaran;
- k. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- l. menyelenggarakan penyusunan rekomendasi penilaian atas kinerja dan prestasi kerja sebagai bahan pertimbangan pemberian reward dan punishment serta penyusunan SKP (Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil) bawahan;
- m. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Kepala Dinas dibantu oleh Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan data, bahan dan referensi Bidang Urusan Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja kegiatan dan program kerja pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data umum dan kepegawaian;
- d. memfasilitasi penyusunan norma dan kriteria pelayanan kelembagaan, ketatalaksanaan, administrasi umum dan kepegawaian;
- e. melaksanakan administrasi kearsipan, penerimaan, pendistribusian surat-surat, naskah dan dokumen penting lainnya;
- f. melaksanakan pengendalian dan fasilitasi rapat-rapat, keprotokolan, hubungan masyarakat;
- g. melaksanakan koordinasi perencanaan kebutuhan rumah tangga, kebutuhan aset, perlengkapan dan peralatan, barang bergerak dan barang tidak bergerak pada Dinas;
- h. melaksanakan monitoring pengelolaan, penataan kebutuhan rumah tangga dan pemeliharaan aset, perlengkapan serta peralatan Dinas;

- i. melaksanakan persiapan dan tindak lanjut kelengkapan administrasi mutasi, kenaikan pangkat dan promosi pegawai, usulan kebutuhan pegawai, cuti pegawai, kenaikan gaji berkala dan pensiun, urusan karpeg, karis/karsu, taspen dan kesejahteraan pegawai lainnya;
- j. melaksanakan penyiapan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- k. melaksanakan persiapan usulan pegawai yang akan mengikuti diklat teknis dan fungsional;
- l. melaksanakan penilaian atas prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan SKP (Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil) bawahan;
- m. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi kepegawaian dan perlengkapan;
- n. melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan tugasnya;
- o. melaksanakan pemberian masukan kepada Sekretaris, sesuai dengan tugasnya;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris;
- q. melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai ketentuan yang berlaku

C. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di daerah.

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan, pelaksanaan, penguatan dan evaluasi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan;
- b. penyelenggaraan koordinasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi;
- c. penyelenggaraan koordinasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;

- d. penyelenggaraan koordinasi, pengendalian, pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- f. penyelenggaraan pelaporan akuntabilitas kinerja.

Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai uraian tugas :

- a. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- b. menyelenggarakan perumusan, pelaksanaan, penguatan dan evaluasi kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- c. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- d. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- e. menyelenggarakan penyusunan ketatalaksanaan di Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- f. menyelenggarakan pemberian fasilitasi dan layanan pendampingan di Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- g. melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja pada Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- h. menyusun laporan kinerja dan serapan anggaran pada Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

D. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga

Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga.

Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan, pelaksanaan, penguatan dan evaluasi kebijakan Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga;

- b. penyelenggaraan koordinasi upaya Pemenuhan Hak Anak dan peningkatan kualitas keluarga;
- c. penyelenggaraan koordinasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pemenuhan Hak Anak dan peningkatan kualitas keluarga;
- d. penyelenggaraan koordinasi, pengendalian, pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja Pemenuhan Hak Anak dan peningkatan kualitas keluarga;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis Pemenuhan Hak Anak dan peningkatan kualitas keluarga;
- f. penyelenggaraan pelaporan akuntabilitas kinerja.

Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga;
- b. menyelenggarakan perumusan, pelaksanaan, penguatan dan evaluasi kebijakan Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga;
- d. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga;
- e. menyelenggarakan penyusunan ketatalaksanaan di Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga;
- f. menyelenggarakan fasilitasi dan pemberian layanan pendampingan di Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga;
- g. melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi kinerja pada Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga;
- h. menyusun laporan kinerja dan serapan anggaran pada Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

E. Bidang Pengendalian Penduduk

Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk.

Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan, pelaksanaan, penguatan dan evaluasi kebijakan Pengendalian Penduduk;
- b. penyelenggaraan koordinasi upaya Pengendalian Penduduk;
- c. penyelenggaraan koordinasi, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pengendalian Penduduk;
- d. penyelenggaraan koordinasi, pengendalian, pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja Pengendalian Penduduk;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis Pengendalian Penduduk;
- f. penyelenggaraan pelaporan akuntabilitas kinerja.

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data kependudukan;
- b. menyelenggarakan perumusan, pelaksanaan, penguatan dan evaluasi kebijakan Pengendalian Penduduk, Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dan Advokasi;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Pengendalian Penduduk, Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dan Advokasi;
- d. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Pengendalian Penduduk, Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dan Advokasi;
- e. menyelenggarakan penyusunan ketatalaksanaan di Bidang Pengendalian Penduduk, Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dan Advokasi;
- f. menyelenggarakan fasilitasi dan pemberian layanan pendampingan di Bidang Pengendalian Penduduk, Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dan Advokasi;
- g. melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi kinerja pada Bidang Pengendalian Penduduk, Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dan Advokasi;
- h. menyusun laporan kinerja dan serapan anggaran pada Bidang Pengendalian Penduduk, Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dan Advokasi; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

F. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan, pelaksanaan, penguatan dan evaluasi kebijakan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. penyelenggaraan koordinasi Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. penyelenggaraan koordinasi, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- d. penyelenggaraan koordinasi, pengendalian, pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- f. penyelenggaraan pelaporan akuntabilitas kinerja.

Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai uraian tugas:

- a. merencanakan operasional program kerja Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan Renstra, Renja, peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dasar pelaksanaan program;
- b. melaksanakan kegiatan di Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan dokumen pelaksanaan kegiatan tahunan agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan;
- c. mendistribusikan tugas pelaksanaan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan DPA tahunan berjalan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai POA dan kegiatan berjalan tepat waktu;

- d. memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan sesuai dokumen pelaksanaan kegiatan DPA tahunan Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan;
- e. melakukan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB sesuai dengan dokumen pelaksanaan kegiatan tahunan (DPA) untuk mencapai target yang sudah ditetapkan;
- f. melakukan koordinasi dan fasilitasi peningkatan Promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan dokumen kegiatan tahunan (DPA) berjalan agar dapat mencapai sasaran program keluarga berencana yang sudah ditetapkan;
- g. melakukan koordinasi dan fasilitasi pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB dengan mitra kerja di bidang keluarga berencana sesuai dengan rencana kegiatan tahunan berjalan untuk mencapai akses pelayanan yang merata;
- h. melakukan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi dalam pengelolaan bina keluarga balita, remaja, lansia dan rentan;
- i. melakukan pembinaan dan pemberdayaan keluarga sejahtera melalui Usaha Mikro Keluarga sesuai dengan dokumen pelaksanaan kegiatan tahunan (DPA) untuk mencapai target yang sudah ditetapkan
- j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan prosedur dan pedoman untuk perbaikan kinerja;
- k. membuat laporan pelaksanaan tugas di Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan rencana kerja dan dokumen pelaksanaan kegiatan tahunan agar pelaksanaan kegiatan dapat diukur;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

G. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

UPTD PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi layanan :

- a. pengaduan masyarakat;
- b. penjangkauan korban;
- c. pengelolaan kasus;
- d. penampungan sementara;
- e. mediasi; dan
- f. pendampingan korban.

UPTD PPA provinsi dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk layanan rujukan lanjutan lintas daerah kabupaten/kota.

Susunan organisasi UPTD PPA tingkat daerah provinsi Kelas A terdiri atas:

- a. Kepala UPTD PPA;
- b. Subbagian tata usaha;
- c. Seksi pengaduan;
- d. Seksi tindak lanjut; dan
- e. Kelompok jabatan fungsional.

Kepala UPTD PPA mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:

- a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
- b. menyusun program kerja UPTD PPA;
- c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
- d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
- e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan
- f. melaksanakan administrasi UPTD PPA.

Subbagian tata usaha mempunyai tugas untuk melakukan:

- a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;

- d. pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan
- e. pelaksanaan kerumahtanggaan.


Seksi pengaduan mempunyai tugas untuk :

- a. melakukan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat;
- b. melakukan penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak langsung;
- c. melakukan pengelolaan kasus; dan
- d. melindungi korban di penampungan sementara.

Seksi tindak lanjut mempunyai tugas untuk :

- a. melaksanakan mediasi;
- b. melakukan pendampingan hukum pada saat proses diversi, restitusi dan pendampingan pada saat proses peradilan, serta bantuan hukum lainnya; dan
- c. melakukan pendampingan korban dalam upaya pemulihan.

Gambar 1
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI PROVINSI SUMATERA UTARA**



2.2 Sumberdaya Dinas P3AKB Provsu

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Provinsi

Sumatera Utara, didukung sebanyak 68 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 33 orang tenaga pendukung non ASN dengan susunan SDM sebagai berikut :

Tabel 2.1
Data Jumlah Data Pegawai di DP3AKB Provinsi Sumatera Utara
berdasar Kepangkatan/Golongan Per 1 Januari 2023

No.	Pangkat	Gol.	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1	Pembina Utama Madya	IV/d	0	1	1	1%
2	Pembina Utama Muda	IV/c	3	0	3	3%
3	Pembina Tk. I	IV/b	0	4	4	4%
4	Pembina	IV/a	1	9	10	10%
5	Penata Tk. I	III/d	6	11	17	17%
6	Penata	III/c	3	3	6	6%
7	Penata Muda Tk. I	III/b	1	2	3	3%
8	Penata Muda	III/a	3	12	15	15%
9	Pengatur Tk. I	II/d	2	3	5	5%
10	Pengatur	II/c	2	1	3	3%
11	Pengatur Muda Tk. I	II/b	1	0	1	1%
12	Pengatur Muda	II/a	0	0	0	0%
13	Juru	I/c	0	0	0	0%
14	Tenaga Kontrak	-	28	5	33	33%
			50	51	101	100%

Sumber : Data Sub Bagian Tata Usaha per 1 Januari 2023

Jika melihat data diatas mayoritas SDM di DP3AKB Provinsi Sumatera Utara adalah tenaga pendukung Non ASN sebanyak 33%. Selanjutnya SDM ASN yang dominan adalah mereka yang memiliki pangkat Pembina (III/d). Hal ini menjadi kekuatan tersendiri karena tingginya kepangkatan terkait dengan pengalaman kerja dan tinginya kompetensi.

SDM di DP3AKB Provinsi Sumatera Utara terbagi berdasar jabatan (Tabel 2), untuk jabatan Eselon II adalah kepala Dinas, Eselon III sebanyak 6 orang, Eselon IV sejumlah 17 orang dan mayoritas (76%) merupakan staf. Kepangkatan sangat penting artinya karena terkait dengan kewenangan, pengambilan keputusan, dan peran dalam Dinas.

Tabel 2.2
Data Jumlah Data Pegawai di DP3AKB Provinsi Sumatera Utara
berdasar Jabatan Per 01 Januari 2021

No.	Jabatan	Satuan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1	Eselon II	orang	0	1	1	1%
2	Eselon III	orang	1	6	7	10%
3	Eselon IV	orang	2	2	4	6%
4	Fungsional	orang	18	38	56	82%
	Jumlah	orang	21	47	68	100%

Sumber Data : Sub Bagian Umum per 1 Januari 2023

Jika dilihat dari komposisi umum dan jenis kelamin, Mayoritas (57%) SDM di DP3AKB Provinsi Sumatera Utara, masih didominasi perempuan. Hal ini sesuai dengan semangat kesetaraan gender dalam pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. Mayoritas perempuan yang menjadi SDM di DP3AKB adalah fungsional, begitu pula halnya dengan SDM yang menduduki posisi Eselon II, III dan IV masih lebih banyak perempuan dengan rentang usia mendominasi pada usia 40 – 49 tahun.

Tabel
Data Jumlah Pegawai DP3AKB Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Usia/Umur

No.	Golongan Umur	Satuan	Jumlah	%
1.	< 30 tahun	orang	7	10%
2.	30 - 39 tahun	orang	16	24%
3.	40 - 49 tahun	orang	28	41%
4.	> 50 tahun	orang	17	25%
	Jumlah	orang	68	100%

Sarana dan prasarana Sarana dan Prasarana sebagai penunjang kinerja DP3AKB Provinsi Sumatera Utara saat ini dalam kondisi baik dan dapat difungsikan sesuai fungsinya. Sarana dan Prasarana sebagai pendukung kinerja pada DP3AKB Provinsi Sumatera Utara yang digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

Tabel
Jenis dan jumlah asset berdasarkan kualitasnya

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi Barang	
				Baik	Tidak Baik
1	A.C. Split	19	Unit	19	0
2	A.C. Window	1	Unit	1	0
3	Alat Komunikasi Lain-lain	1	Unit	1	0
4	Alat Pemadam Kebakaran	1	Unit	1	0
5	Alat Penghancur Kertas	7	Unit	7	0
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	Unit	2	0
7	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	2	Unit	2	0
8	Brandkas	1	Unit	1	0
9	Camera Electronic	1	Unit	1	0
10	Camera+Attachmen	1	Unit	1	0
11	CCTV - Camera Control Television System	1	Unit	1	0
12	Dispenser	4	Unit	4	0
13	Filing Cabinet Besi	17	Unit	16	1
14	Filing Cabinet Kayu	3	Unit	3	0
15	Gordyin/Kray	1	Unit	1	0
16	Handy Cam	1	Unit	1	0
17	Hard Disk	2	Unit	2	0
18	Jemuran	2	Unit	2	0
19	Karpet	1	Unit	1	0
20	Kasur/Spring Bed	9	Unit	9	0
21	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	1	0
22	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	Unit	6	0
23	Kursi Putar	112	Unit	112	0
24	Kursi Rapat	47	Unit	47	0
25	Kursi Tamu	1	Unit	1	0
26	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	2	Unit	2	0
27	Laptop	25	Unit	25	0
28	Layar Film/Projector	2	Unit	2	0
29	Lemari Besi/Metal	1	Unit	1	0
30	Lemari Es	3	Unit	3	0
31	Lemari Kaca	1	Unit	1	0
32	Lemari Kayu	17	Unit	17	0
33	Meja 1/2 Biro	78	Unit	78	0
34	Meja Kerja Kayu	2	Unit	2	0
35	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	1	0
36	Meja Kerja Pejabat Eselon III	7	Unit	7	0
37	Meja Komputer	3	Unit	0	3

38	Meja Rapat	11	Unit	11	0
39	Meja Resepsionis	1	Unit	1	0
40	Meja Telepon	1	Unit	1	0
41	Meja Tulis	3	Unit	3	0
42	Mesin Absensi	1	Unit	1	0
43	Multi Purpose Vehicle (MPV)	6	Unit	6	0
44	Note Book	1	Unit	1	0
45	Off Air TV Monitor	1	Unit	1	0
46	P.C Unit	23	Unit	23	0
47	Papan Nama Instansi	1	Unit	1	0
48	Papan Pengumuman	2	Unit	2	0
49	Peralatan Jaringan Lain-lain#	1	Unit	1	0
50	Peralatan Komputer Lainnya (Lain-lain)	2	Unit	2	0
51	Perkakas Kantor	10	Unit	10	0
52	Pompa Air	1	Unit	1	0
53	Printer (Peralatan Personal Komputer)	51	Unit	51	0
54	Rak Besi	5	Unit	5	0
55	Rotary Filling	1	Unit	1	0
56	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	1	Unit	1	0
57	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	Unit	2	0
58	Sepeda Motor	19	Unit	19	0
59	Sice	3	Unit	3	0
60	Sofa	3	Unit	3	0
61	Sound System	1	Unit	1	0
62	Station Wagon	1	Unit	1	0
63	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Unit	1	0
64	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1	Unit	1	0
65	Tangki Air	1	Unit	1	0
66	Televisi	10	Unit	10	0
67	Tripod Camera	1	Unit	1	0
68	Trolley Barang	1	Unit	1	0
69	Uninterrupted Power Supply (UPS)	3	Unit	3	0
70	White Board	13	Unit	13	0

Sumber : Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Sumut

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas P3AKB Provsu

Sebagai bagian dari OPD yang membantu Gubernur Sumatera Utara di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, maka jenis dan objek pelayanan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan Daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Sumatera Utara.

Tabel 4
Jenis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Provinsi Sumatera Utara, Kelompok Sasaran, dan Indikator Kinerja

No.	Bidang/Sub Urusan	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran	Indikator Kinerja yang Terkait
1	Bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan	Peningkatan implementasi PUG dalam Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG
				Persentase ARG dalam APBD
		Peningkatan kontribusi perempuan dalam ketahanan ekonomi, sosial, politik, hukum dan budaya	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota, Kelompok Perempuan, Organisasi Perempuan, Organisasi Keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat	Persentase Industri Rumah Mandiri
		Peningkatan kesetaraan gender dalam keluarga	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota, Kelompok Perempuan, Organisasi Perempuan, Organisasi Keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Forum Anak	Persentase lembaga layanan keluarga
2	Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Pencegahan kekerasan terhadap	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota, Lembaga Vertikal,	Rasio kekerasan terhadap perempuan (per 100.000)

	dan Perlindungan Hak Khusus Anak	perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/ kota.	Organisasi perempuan, Organisasi Keagamaan, Organisasi masyarakat peduli anak, Tokoh Agama/Masyarakat, Forum anak	Rasio kekerasan terhadap anak (per 100.000)
3	Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pemenuhan kluster hak anak	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota, Lembaga Vertikal, Organisasi Layanan Anak, Organisasi Keagamaan, Organisasi masyarakat peduli anak, Tokoh Agama/Masyarakat, Forum anak	Persentase Perangkat Daerah berkontribusi dalam perwujudan KLA
4	Bidang Pengendalian Penduduk	Peningkatan implementasi Grand Desing Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Sumatera Utara	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota, Instansi Vertikal, Akademisi, Lembaga Masyarakat	Persentase Kab/Kota berkontribusi dalam implementasi GDPK
5	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Peningkatan implementasi kebijakan kesadaran berKB	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota, Aparatur Desa/Kelurahan, Instansi Vertikal, Kemenag, Akademisi, Lembaga dan Komunitas Masyarakat/Adat	Persentase kab/kota mendukung kesertaan berKB berbasis kearifan budaya lokal
		Perwujudan implementasi kebijakan keluarga kecil sejahtera berketahanan		Persentase kab/kota yang menjadi model ketahanan keluarga penggerak
6	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Peningkatan kualitas layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota, Aparatur Desa/Kecamatan, Aparat Penegak Hukum, Kemenag, Kemenkumham, Pengadilan, Lembaga Masyarakat, Toga, Toma	Persentase korban yang mendapatkan layanan sesuai standard

Pencapaian kinerja pelayanan OPD sesuai sasaran Renstra tahun 2019 – 2023 menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara dengan interpretasi untuk melihat kesenjangan atas pelayanan OPD.

Tabel 5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2019 – 2023

NO	Sasaran	Indikator	Target					Realisasi Capaian Tahun ke				
			2019	2020	2021	2022	2023	1	2	3	4	5
1	Meningkatnya implementasi PUG dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	53%	60%	66%	85%	100%	53%	60%	66%	96%	-
2	Meningkatnya perlindungan terhadap hak perempuan dan perlindungan khusus anak serta optimalisasi kualitas layanan	Rasio kekerasan terhadap perempuan (per 100.000) penduduk perempuan	12	11	10	9	8	5	6	9	11	-
		Rasio kekerasan terhadap anak (per 100.000) penduduk usia anak	21	19	18	17	16	22	20	18	19	-
3	Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak	Persentase Perangkat Daerah berkontribusi mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak	19%	42%	58%	77%	100%	15%	38%	54%	69%	-
4	Menurunnya angka kelahiran total	TFR/Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	2,86	3,04	2,98	2,91	2,85	3,04	3,07	2,6	2,48	-

5	Meningkatnya pemakaian alat kontrasepsi modern	mCPR/Modern Contraceptive Prevalence (Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern)	59,2%	59,4%	50,0%	55,0%	60,0%	45,4%	49,6%	40,5%	47,0%	-
6	Meningkatnya kebutuhan berKB	Persentase Kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	12,5%	11,5%	14,8%	13,5%	12,4%	12,1%	15,2%	29,6%	35,4%	-

Tabel 6
Pencapaian Kinerja Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2019 - 2023

No	Program	Anggaran					Realisasi					Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	1	2	3	4	5
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	17.640.371.620	11.517.824.375	14.800.371.000	14.185.726.809	-	12.823.847.161	10.205.531.173	12.718.801.094	13.171.102.304	-	73%	89%	86%	93%	-
2	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14.587.174.234	14.267.776.131	14.300.661.000	17.116.611.577	-	14.054.735.564	13.547.553.432	11.550.857.828	16.014.547.127	-	96%	95%	81%	94%	-

Berdasarkan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (PPPA) serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) dari tahun 2019 – 2022 terdapat fluktuasi anggaran dengan rata-rata serapan sebesar 85 % - 91%, terjadi peningkatan serapan anggaran pada tahun 2022, dimana pada tahun sebelumnya (2021) kinerja serapan anggaran pada Dinas PPPA hanya mencapai 86 % kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 93 %, begitu pula pada Dinas PPKB dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 81 % mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 94 %, hal ini tentu dikarenakan adanya upaya kendali kinerja anggaran yang telah dioptimalkan oleh Dinas PPPA dan Dinas PPKB Provinsi Sumatera Utara.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas P3AKB Provsu

Pada era digitalisasi yang serba cepat dan ditambah dengan peluang kondisi kondisi tak terduga seperti kemunculan pandemi Covid 19, seketika membuat setiap orang untuk segera berbenah dan mulai beradaptasi dengan kebiasaan baru. Setiap sendi kehidupan mulai dari sektor pendidikan, perdagangan, kesehatan, sosial dan budaya diharuskan berubah jika tidak ingin tergilas oleh kemajuan zaman sekaligus dapat terhindar dari ancaman terburuk bagi pembangunan daerah. Begitu pula dari sektor pelayanan publik, pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi Sumatera Utara mulai mencari ide, gagasan dan inovasi agar bisa memanfaatkan momentum ini dalam mewujudkan transformasi pelayanan baik kepada perangkat daerah maupun kepada kelompok dan lembaga masyarakat mitra strategis, seperti penguatan layanan secara hotline, daring untuk mengoptimalkan layanan kepada masyarakat sebagai respon dan antisipasi terhadap kemungkinan munculnya kondisi tidak normal yang memaksa setiap orang untuk menghadapi segala perubahan dan beradaptasi dengan perubahan tersebut.

Pertumbuhan penduduk, angka kelahiran dan “migrasi out” ke luar Sumatera Utara yang masih cukup tinggi yang berkontribusi pada meningkatnya permasalahan penduduk, lingkungan, penyediaan kebutuhan dasar rakyat, pencemaran udara, pengangguran, penyediaan pangan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan keluarga berencana dan meningkatnya eksploitasi sumberdaya alam termasuk juga akan memperkecilkan kesempatan Sumatera Utara untuk mendapatkan bonus demografi yaitu keadaan dimana jumlah angkatan kerja atau jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar dibandingkan usia tidak produktif. Munculnya disparitas status fertilitas penduduk antar wilayah pantai timur dan pantai barat, wilayah dataran tinggi dan dataran rendah, mobilitas penduduk yang tinggi, perubahan iklim

dan ancaman bencana alam yang cenderung meningkat akan berdampak pada kependudukan dan pembangunan keluarga

Kondisi ini memberikan gambaran tantangan yang masih cukup besar bagi pembangunan yang menyentuh pada Sumber Daya Manusia (SDM) di Provinsi Sumatera Utara, tidak hanya sumber daya laki-laki dan perempuan bahkan penduduk usia anak pun memiliki tantangan masing-masing untuk tetap berkontribusi dalam pembangunan dan merasakan manfaat dari pembangunan di daerah terkhusus pada urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan tetap mengedepankan pola pendekatan pembagian peran yang seimbang dalam keluarga.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas P3AKB Provsu

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Provinsi Sumatera Utara dalam implementasi tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dengan hasil indentifikasi permasalahan adalah sebagai berikut :

a. **Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Khusus Anak** adalah sebagai berikut :

1. Masih minimnya kapasitas SDM/Lembaga perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak dalam menyusun dan mengimplementasikan berbagai perundang-undangan dan kebijakan yang ada;
2. Masih terbatasnya kapasitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
3. Masih banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang;
4. Masih tingginya permasalahan terhadap tenaga kerja perempuan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan masih jauh lebih rendah dari laki-laki;
5. Masih terbatasnya kelembagaan layanan terpadu/UPT terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
6. Belum optimalnya pelaksanaan advokasi dan KIE, hal ini ditandai dengan masih minimnya upaya dan pengetahuan pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis masyarakat secara terpadu;
7. Masih banyaknya peraturan dan regulasi/kebijakan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, dan belum memihak pada pemenuhan hak anak.

b. **Pemenuhan Hak Anak (PHA)**

1. Masih kurangnya kapasitas SDM/Lembaga pemenuhan hak anak dalam menyusun dan mengimplementasikan berbagai perundang-undangan dan kebijakan yang ada;
2. Minimnya program/kegiatan yang holistik dan integratif dengan mandat Konvensi Hak Anak (KHA);
3. Masih tingginya angka usia pernikahan anak;
4. Terbatasnya lembaga konsultasi bagi orang tua dalam pengasuhan anak yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah;

5. Masih sedikitnya jumlah Puskesmas Ramah Anak (PRA) dan Sekolah Ramah Anak (SRA);
6. Rendahnya implementasi Akte Kelahiran Anak;
7. Belum keseluruhan kabupaten/kota memfasilitasi partisipasi anak dalam bentuk Forum Anak;
8. Belum semua kabupaten/kota menginisiasi menuju Kota Layak Anak dan rendahnya komitmen dan pemahaman terhadap kota layak anak;
9. Belum optimalnya koordinasi penyusunan dan pemanfaatan data terpilah termasuk data anak.

c. **Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga** adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kapasitas SDM/Lebaga peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga dalam menyusun dan mengimplementasikan berbagai perundang-undangan dan kebijakan yang ada;
2. Belum optimalnya implementasi program dan kegiatan yang Responsive Gender
3. Belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, terutama sumber daya manusia, serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan;
4. Masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan, terutama di kabupaten/kota;
5. Belum optimalnya advokasi terhadap perempuan dalam peningkatan keikutsertaan pada politik dan lembaga legislatif;
6. Belum optimalnya advokasi dan pendampingan terhadap perempuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga yang meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik.

d. **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Permasalahan terkait pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang ditemui di Sumatera Utara yaitu:

1. Struktur penduduk Sumatera Utara yang belum menguntungkan dimana Sumatera Utara masih belum mampu mencapai bonus demografi.
2. Angka kelahiran total masih diatas 3 sehingga perlu diturunkan agar tercapai pertumbuhan penduduk seimbang.
3. Tinggi angka migrasi net penduduk usia produktif Sumatera Utara.
4. Besarnya persentasi Wanita Usia Subur (WUS) di Sumatera Utara.
5. Masih tingginya angka pernikahan di usia 15-19 tahun.

6. Masih rendahnya kualitas hidup penduduk Sumatera Utara.
7. Persebaran penduduk yang tidak merata dan daya saing penduduk yang masih rendah.
8. Masih rendahnya persentase prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate) pada Pasangan Usia Subur di Provinsi Sumatera Utara.
9. Masih tingginya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need).
10. Kurangnya Advokasi dan KIE Program KKBPK sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran.
11. Pandemi covid 19 mempengaruhi akses terhadap layanan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
12. Program pengendalian penduduk dan KB belum mendapatkan dukungan dan perhatian yang dari stakeholder pemerintah daerah.
13. Sebagai Prioritas Nasional, Penurunan Stunting dari data 27,67 % dan ditargetkan akan turun menjadi 14% pada tahun 2024 dan diharapkan melalui 3 pilar yang menjadi ujung tombak di lapangan yakni Penyuluh KB, Bidan dan Tim Penggerak PKK maka sangat diperlukan dukungan Mitra kerja dan lintas sektoral dan anggaran APBD Sumatera Utara.
14. Untuk percepatan Penurunan angka stunting di Sumatera Utara belum dapat dilakukan secara optimal karena komitmen Kepala Daerah dan stake holder serta koordinasi di Kabupaten Kota belum berjalan dengan maksimal.

3.2 Isu Strategis

Salah satu dasar penyusunan Renstra OPD adalah isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang sedang berkembang dan akan dihadapi untuk masa yang akan datang. Dalam penentuan isi-isu strategis telah dilakukan pemetaan urusan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana melalui kegiatan dan diskusi disimpulkan isu-isu yang terkait dengan urusan.

Adapun yang menjadi isu-isu strategis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Kestaraan dan Keadilan Gender;
2. Kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. Pemenuhan hak anak;
4. Pertumbuhan penduduk yang belum seimbang dan berkualitas

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra

Secara Umum Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2026 adalah :

1. Meningkatkan Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;
2. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
3. Meningkatkan pemenuhan hak anak;
4. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.

Adapun sasaran pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 - 2026 adalah :

1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;
2. Meningkatnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. Meningkatnya kualitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO;
4. Meningkatnya kualitas hidup anak dan perlindungan khusus anak;
5. Meningkatnya upaya pengendalian penduduk dan kualitas keluarga.

Tabel 10
Cascading Kinerja Dinas P3AKB Provsu

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		
				2024	2025	2026
Kesetaraan dan keadilan gender	Meningkatkan Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan	Persentase Implementasi PPRG di tingkat Provinsi	36%	71%	100%
Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan (per 100.000)	9	8	7
			Rasio kekerasan terhadap anak (per 100.000)	16	15	14
		Meningkatnya kualitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO	Persentase korban yang mendapatkan layanan sesuai standard	33%	67%	100%
Pemenuhan hak anak	Meningkatkan pemenuhan hak anak	Meningkatnya kualitas hidup anak dan perlindungan khusus anak	Persentase Implementasi Pemenuhan Hak Anak di tingkat Provinsi	50%	77%	100%
Pertumbuhan penduduk yang belum seimbang dan berkualitas	Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas	Meningkatnya upaya pengendalian penduduk dan kualitas keluarga	Total Fertility Rate (TFR)	2,42	2,36	2,3

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan urusan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 – 2026 sebagai berikut :

Tujuan kesatu; Meningkatkan Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan.

Strategi untuk mencapai tujuan kesatu adalah dengan mengoptimalkan pengintegrasian perspektif Gender ke dalam kebijakan dan program pembangunan, yang meliputi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi.

Arah kebijakan untuk mencapai tujuan kesatu tersebut diarahkan untuk pemenuhan standar kelembagaan dan implementasi PUG yang meliputi :

- a. komitmen kepala daerah provinsi;
- b. kebijakan dan program;
- c. kelembagaan;
- d. sumber daya;
- e. data terpisah menurut jenis kelamin dan Statistik Gender;
- f. metode pelaksanaan; dan
- g. Partisipasi Masyarakat.

Tujuan kedua; Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Strategi untuk mencapai tujuan kedua tersebut adalah dengan upaya penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan perempuan dan anak tingkat daerah provinsi dan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.

Arah kebijakan untuk mencapai tujuan kedua tersebut diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melibatkan

para pihak lingkup tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota sesuai standar pencegahan dan layanan, meliputi :

- a. kelembagaan pelaksana pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat daerah provinsi;
- b. pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- c. pengintegrasian kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di seluruh bidang pembangunan;
- d. penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Tujuan ketiga; Meningkatkan pemenuhan hak anak.

Strategi untuk mencapai tujuan ketiga ini adalah dengan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, media dan Dunia Usaha tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.

Arah kebijakan untuk mencapai tujuan ketiga tersebut diarahkan pada pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Pemenuhan Hak Anak dalam upaya pencegahan pelanggaran hak Anak pada Lembaga pemerintah, nonpemerintah, media, dan Dunia Usaha serta masyarakat pada tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.

Tujuan keempat; Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.

Strategi untuk mencapai tujuan keempat ini adalah penyerasian kebijakan kependudukan dan optimalisasi penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi dan kabupaten/kota.

Arah kebijakan untuk mencapai tujuan keempat tersebut diarahkan pada implementasi Grand Design Pembangunan Kependudukan melalui integrasi kebijakan pembangunan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga ke dalam prioritas pembangunan daerah.

Tabel 12
Sasaran, Target Kinerja, Kebijakan dan Program

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran			Strategi	Kebijakan	Program
				2024	2025	2026			
1	Meningkatkan Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan	Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	36%	71%	100%	Mengoptimalkan pengintegrasian perspektif Gender ke dalam kebijakan dan program pembangunan, yang meliputi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi	pemenuhan standar pelembagaan dan implementasi PUG yang meliputi : a)komitmen kepala daerah provinsi; b)kebijakan dan program; c)kelembagaan; d) sumber daya; e) data terpilah menurut jenis kelamin dan Statistik Gender; f) metode pelaksanaan; dan g) Partisipasi Masyarakat.	1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
									2. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
2	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan (per 100.000)	9	8	7	Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan perempuan dan anak tingkat daerah provinsi dan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melibatkan para pihak lingkup tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota sesuai standar pencegahan dan layanan, meliputi : a)kelembagaan pelaksana pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat daerah provinsi; b) pemahaman tentang kekerasan	1. Program Perlindungan Perempuan

			Rasio kekerasan terhadap anak (per 100.000)	16	15	14	lintas daerah kabupaten/kota	terhadap perempuan dan anak; c) pengintegrasian kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di seluruh bidang pembangunan; d) penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	2. Program Perlindungan Khusus Anak
		Meningkatnya kualitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO	Persentase korban yang mendapatkan layanan sesuai standard	33%	67%	100%			
3	Meningkatkan pemenuhan hak anak	Meningkatnya implementasi kabupaten/ kota layak anak	Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (menuju)	50%	77%	100%	Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, media dan Dunia Usaha tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota	Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Pemenuhan Hak Anak dalam upaya pencegahan pelanggaran hak Anak pada Lembaga pemerintah, nonpemerintah, media, dan Dunia Usaha serta masyarakat pada tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota	Program Pemenuhan Hak Anak

4	Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.	Meningkatnya upaya pengendalian penduduk dan kualitas keluarga	Persentase Kab/Kota berkontribusi dalam implementasi GDPK	76%	85%	100%	Penyerasian kebijakan kependudukan dan optimalisasi penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi dan kabupaten/kota	Implementasi Grand Design Pembangunan Kependudukan melalui integrasi kebijakan pembangunan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga ke dalam prioritas pembangunan daerah	1. Program Pengendalian Penduduk
			Persentase kab/kota mendukung kesertaan berKB berbasis kearifan budaya lokal	45%	61%	100%			2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
			Persentase kab/kota yang menjadi model ketahanan keluarga penggerak	52%	76%	100%			3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar yaitu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan program dan kegiatan pembangunan sebagai berikut :

I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- I.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- I.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- I.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 5 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- I.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - 7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 9 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 11 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- I.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 12 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 13 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 14 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- I.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 15 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 16 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 17 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

II.1 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi

18 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi

19 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi

II.2 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan

20 Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi

II.3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

21 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

III PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

III.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

22 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi

III.2 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

23 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

24 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

III.3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

25 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

26 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi

Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan

27 Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota

IV PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

IV.1 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi

28 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi

V PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

V.1 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi

29 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi

30 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi

VI PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

VI.1 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak

31 Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

VI.2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

32 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan

33 Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota

VII PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

VII.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan

34 Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi

35 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi

VII.2 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan

36 Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

37 Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

38 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

VII.3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber

39 Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

VIII PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

VIII.1 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

- 40 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
- 41 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi
- 42 Advokasi dan Sosialisasi GDPK
Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data
- 43 Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain
- 44 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan
- VIII.2 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi
- 45 Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
- 46 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
- 47 Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga

IX PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

- IX.1 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
- 48 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja
Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja
- 49 dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK
- IX.2 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
- 50 Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
- 51 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
- 52 Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK

X PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

- X.1 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- 53 Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana
- 54 Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja

- 55 Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK
- 56 Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK
- X.2 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
- 57 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
- 58 Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Tabel.
Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET					
					2024		2025		2026	
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana				23.465.262.531		30.000.000.000		33.000.000.000		33.990.000.000
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			19.709.579.844		24.156.229.199		30.142.279.950		38.507.988.675
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			106.520.000		149.128.000		208.779.200		292.290.880
I.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan yang disusun	11 dokumen	106.520.000	11 dokumen	149.128.000	11 dokumen	208.779.200	11 dokumen	292.290.880
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			14.445.639.000		17.304.622.800		20.732.388.960		24.842.392.512
I.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	13 kali	14.144.199.000	13 kali	16.973.038.800	13 kali	20.367.646.560	13 kali	24.441.175.872
I.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang dilaksanakan	12 bulan	301.440.000	12 bulan	331.584.000	12 bulan	364.742.400	12 bulan	401.216.640
I.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			366.750.000		403.425.000		443.767.500		488.144.250
I.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7 orang	226.100.000	7 orang	248.710.000	7 orang	273.581.000	7 orang	300.939.100

I.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	41 pcs	140.650.000	100 pcs	154.715.000	100 pcs	170.186.500	100 pcs	187.205.150
I.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12.000.000		13.200.000		14.520.000		15.972.000
I.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat yang disediakan	12 bulan	12.000.000	12 bulan	13.200.000	12 bulan	14.520.000	12 bulan	15.972.000
I.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.906.425.281		3.004.471.793		4.938.246.142		8.372.059.663
I.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	20 unit	20.725.552	30 unit	22.798.107	35 unit	25.077.918	40 unit	27.585.710
I.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 unit	253.747.087	5 unit	279.121.796	7 unit	307.033.975	10 unit	337.737.373
I.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor yang disediakan	150 buah	299.389.637	160 buah	329.328.601	170 buah	362.261.461	180 buah	398.487.607
I.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100 buah	30.021.600	120 buah	33.023.760	130 buah	36.326.136	140 buah	39.958.750
I.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	300 eks	6.250.000	300 eks	6.875.000	300 eks	7.562.500	300 eks	8.318.750
I.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	100 laporan	1.296.291.405	130 laporan	2.333.324.529	140 laporan	4.199.984.152	150 laporan	7.559.971.474
I.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.030.824.388		2.233.906.827		2.457.297.509		2.703.027.260
I.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 bulan	678.200.000	12 bulan	746.020.000	12 bulan	820.622.000	12 bulan	902.684.200
I.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 bulan	1.352.624.388	12 bulan	1.487.886.827	12 bulan	1.636.675.509	12 bulan	1.800.343.060

I.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			841.421.175		1.047.474.780		1.347.280.638		1.794.102.110
I.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	12 bulan	467.148.200	12 bulan	513.863.020	12 bulan	565.249.322	12 bulan	621.774.254
I.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit	243.822.975	3 unit	390.116.760	4 unit	624.186.816	5 unit	998.698.906
I.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 unit	130.450.000	15 unit	143.495.000	20 unit	157.844.500	25 unit	173.628.950
II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			624.436.860		856.682.546		1.197.053.801		1.698.813.681
II.1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi			199.931.860		219.925.046		241.917.551		266.109.306
II.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	2 dok	99.942.400	2 dok	109.936.640	2 dok	120.930.304	2 dok	133.023.334

II.1.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	47 OPD	99.989.460	47 OPD	109.988.406	47 OPD	120.987.247	47 OPD	133.085.971
II.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi			150.005.000		225.007.500		337.511.250		506.266.875
II.2.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten/Kota	30 organisasi	150.005.000	45 organisasi	225.007.500	60 organisasi	337.511.250	85 organisasi	506.266.875
II.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi			274.500.000		411.750.000		617.625.000		926.437.500
II.3.1	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	200 orang	274.500.000	500 orang	411.750.000	700 orang	617.625.000	1000 orang	926.437.500
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			802.735.436		980.112.598		1.202.967.926		1.484.661.169

III.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			46.877.600		51.565.360		56.721.896		62.394.086
III.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 dokumen	46.877.600	3 dokumen	51.565.360	5 dokumen	56.721.896	7 dokumen	62.394.086
III.2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			369.856.036		433.345.503		508.484.690		597.498.722
III.2.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	350 orang	265.038.636	450 orang	318.046.363	650 orang	381.655.636	800 orang	457.986.763
III.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	35 layanan	104.817.400	45 layanan	115.299.140	50 layanan	126.829.054	70 layanan	139.511.959
III.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi			386.001.800		495.201.735		637.761.341		824.768.361

III.3.1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	55 orang	31.996.850	65 orang	47.995.275	70 orang	71.992.913	100 orang	107.989.369
III.3.2	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	450 orang	224.005.200	550 orang	291.206.760	650 orang	378.568.788	800 orang	492.139.424
III.3.3	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	129.999.750	3 dokumen	155.999.700	4 dokumen	187.199.640	5 dokumen	224.639.568
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			99.944.496		109.938.946		120.932.840		133.026.124
IV.1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi			99.944.496		109.938.946		120.932.840		133.026.124
IV.1.1	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	4 dokumen	99.944.496	5 dokumen	109.938.946	6 dokumen	120.932.840	7 dokumen	133.026.124
V	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			79.243.000		132.167.300		145.384.030		159.922.433

V.1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi			79.243.000		132.167.300		145.384.030		159.922.433
V.1.1	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang tersedia	3 dokumen	28.713.000	4 dokumen	54.084.300	5 dokumen	59.492.730	6 dokumen	65.442.003
V.1.2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	3 dokumen	50.530.000	4 dokumen	78.083.000	5 dokumen	85.891.300	6 dokumen	94.480.430
VI	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			527.613.000		667.934.900		848.557.170		1.081.390.301
VI.1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi			148.840.000		193.492.000		251.539.600		327.001.480
VI.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	25 organisasi	148.840.000	35 organisasi	193.492.000	55 organisasi	251.539.600	70 organisasi	327.001.480
VI.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			378.773.000		474.442.900		597.017.570		754.388.821

VI.2.1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	450 orang	288.963.000	550 orang	375.651.900	650 orang	488.347.470	750 orang	634.851.711
VI.2.2	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4 dokumen	89.810.000	5 dokumen	98.791.000	6 dokumen	108.670.100	7 dokumen	119.537.110
VII	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			515.880.250		656.005.405		831.525.502		1.098.729.019
VII.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			149.121.300		230.070.560		362.997.172		583.347.856
VII.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	15 organisasi	102.250.000	25 organisasi	173.825.000	35 organisasi	295.502.500	50 organisasi	502.354.250
VII.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1 dokumen	46.871.300	2 dokumen	56.245.560	4 dokumen	67.494.672	5 dokumen	80.993.606
VII.2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi			335.005.850		368.506.435		405.357.079		445.892.786

VII.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	150 layanan	112.706.000	170 layanan	123.976.600	250 layanan	136.374.260	450 layanan	150.011.686
VII.2.2	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	4 dokumen	99.999.850	5 dokumen	109.999.835	6 dokumen	120.999.819	7 dokumen	133.099.800
VII.2.3	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	4 dokumen	122.300.000	6 dokumen	134.530.000	7 dokumen	147.983.000	8 dokumen	162.781.300
VII.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			31.753.100		57.428.410		63.171.251		69.488.376
VII.3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi	1 dokumen	31.753.100	2 dokumen	57.428.410	3 dokumen	63.171.251	4 dokumen	69.488.376
VIII	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			388.441.100		549.760.265		624.364.256		711.309.505

VIII.1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			275.757.500		378.333.250		416.166.575		457.783.233
VIII.1.1	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	5 dokumen	146.051.900	6 dokumen	160.657.090	7 dokumen	176.722.799	8 dokumen	194.395.079
VIII.1.2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	2 dokumen	40.875.000	3 dokumen	44.962.500	4 dokumen	49.458.750	5 dokumen	54.404.625
VIII.1.3	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	10 laporan	21.149.800	15 laporan	60.764.780	17 laporan	66.841.258	20 laporan	73.525.384
VIII.1.4	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	2 dokumen	51.005.800	4 dokumen	56.106.380	7 dokumen	61.717.018	9 dokumen	67.888.720
VIII.1.5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	5 laporan	16.675.000	7 laporan	55.842.500	9 laporan	61.426.750	12 laporan	67.569.425

VIII.2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi			112.683.600		171.427.015		208.197.681		253.526.273
VIII.2.1	Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 dokumen	20.827.950	3 dokumen	22.910.745	5 dokumen	25.201.820	8 dokumen	27.722.001
VIII.2.2	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	2 dokumen	83.960.750	3 dokumen	100.752.900	5 dokumen	120.903.480	7 dokumen	145.084.176
VIII.2.3	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	1 dokumen	7.894.900	2 dokumen	47.763.370	4 dokumen	62.092.381	6 dokumen	80.720.095
IX	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			450.387.260		532.925.986		586.218.585		644.840.443
IX.1	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal			141.655.760		155.821.336		171.403.470		188.543.817
IX.1.1	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	7 dokumen	98.337.000	9 dokumen	108.170.700	12 dokumen	118.987.770	15 dokumen	130.886.547

IX.1.2	Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPk	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	5 dokumen	43.318.760	7 dokumen	47.650.636	9dokumen	52.415.700	12 dokumen	57.657.270
IX.2	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			308.731.500		377.104.650		414.815.115		456.296.627
IX.2.1	Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1 dokumen	146.959.700	3 dokumen	161.655.670	5 dokumen	177.821.237	7 dokumen	195.603.361
IX.2.2	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan pembinaan Kesertaan Ber-KB	15 organisasi	46.102.000	25 organisasi	88.212.200	40 organisasi	97.033.420	75 organisasi	106.736.762
IX.2.3	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPk	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	20 organisasi	115.669.800	25 organisasi	127.236.780	35 organisasi	139.960.458	55 organisasi	153.956.504

X	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			267.001.285		619.860.226		955.657.602		1.560.635.412
X.1	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			223.144.345		457.146.346		630.229.842		909.779.892
X.1.1	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah Orang Mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	80 orang	44.389.730	100 orang	86.328.703	120 orang	94.961.573	150 orang	104.457.731
X.1.2	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	2 laporan	36.154.840	5 laporan	77.270.324	8 laporan	84.997.356	12 laporan	93.497.092
X.1.3	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	1 dokumen	102.812.610	3 dokumen	212.281.437	5 dokumen	360.878.443	7 dokumen	613.493.353
X.1.4	Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	5 unit	39.787.165	7 unit	81.265.882	9 unit	89.392.470	12 unit	98.331.717
X.2	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			43.856.940		162.713.880		325.427.760		650.855.520
X.2.1	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1 dokumen	16.841.000	3 dokumen	71.182.000	5 dokumen	142.364.000	7 dokumen	284.728.000

X.2.2	Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	2 laporan	27.015.940	3 laporan	91.531.880	5 laporan	183.063.760	7 laporan	366.127.520
-------	---	--	-----------	------------	-----------	------------	-----------	-------------	-----------	-------------

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian target kinerja OPD, maka dikemukakan kinerja secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai pada perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024 - 2026 sebagai bahan komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara dalam periode Renstra Tahun 2024 - 2026 menetapkan indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024 - 2026 Provinsi Sumatera Utara, adalah sebagaimana terdapat pada Tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel.
Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPD Provinsi Sumatera Utara

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET			TARGET CAPAIAN AKHIR TAHUN RPD
		2024	2025	2026	
1	Persentase Implementasi PPRG di tingkat Provinsi	36%	71%	100%	100%
2	Rasio kekerasan terhadap perempuan (per 100.000) jumlah penduduk perempuan	9	8	7	7
	Rasio kekerasan terhadap anak (per 100.000) jumlah penduduk usia anak	16	15	14	14
3	Persentase Implementasi Pemenuhan Hak Anak di tingkat Provinsi	50%	77%	100%	100%
4	Angka Kelahiran Total	2,42	2,36	2,3	2,3

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 - 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026 dalam urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Proses penyusunannya mencakup sinkronisasi dan konsolidasi manajemen pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana sehingga tercipta sistem koordinasi dan kondisi yang kondusif bagi berfungsinya mandat pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana oleh seluruh bidang lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara.

Dokumen Renstra ini selanjutnya dijadikan acuan dan arahan dalam menyusun rencana program/kegiatan tahunan sesuai masa pembangunan di Sumatera Utara untuk tahun perodesasi RPD yaitu 2024 - 2026 secara komprehensif/menyeluruh, terintegrasi, efisien, dan sinergi dengan sektor terkait dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas yang telah ditetapkan dalam pembangunan Sumatera Utara.

Medan, Mei 2023

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA**

dto

**Dra. MANNA WASALWA LUBIS, M.AP
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19651111 198603 2 003**

